

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Kegiatan komersial di ruang angkasa merupakan kegiatan yang dilakukan dan ditujukan ke ruang angkasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (*profit*) baik secara langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan penyediaan produk atau jasa serta adanya transaksi (*exchange*).

Merujuk kepada definisi diatas, maka terdapat beberapa unsur yang mengindikasikan suatu kegiatan keruangkasaan dapat dikatakan sebagai kegiatan komersial, yaitu kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (*profit*) baik secara langsung maupun tidak langsung, berhubungan dengan penyediaan produk atau jasa, dan adanya transaksi (*exchange*). Dengan demikian, atas adanya kesamaan unsur, terutama dalam segi keuntungan, maka kegiatan penamaan kawah di planet Mars dapat digolongkan sebagai salah satu jenis kegiatan komersial di ruang angkasa terbaru, dibandingkan dengan kegiatan komersial sebelumnya seperti, telekomunikasi; penginderaan; *minning*; *space tourism*, dan lain sebagainya.

2. Berdasarkan Hukum Ruang Angkasa Internasional, kegiatan penamaan kawah di planet Mars berhubungan dengan beberapa aspek hukum ruang angkasa internasional sehingga dapat menimbulkan akibat hukum yang perlu diantisipasi, diantaranya: aspek kemanfaatan dan kepentingan (*benefit and interest*) bagi seluruh umat manusia; dan aspek larangan kepemilikan ruang angkasa (*non-appropriation*) beserta benda-benda langit lainnya dan aspek kedaulatan (*sovereignty*).

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, ada beberapa saran sehubungan dengan kegiatan penamaan kawah di planet Mars, khususnya dalam segi hukum yang berskala internasional, diantaranya:

1. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat tentang perkembangan kegiatan komersial di ruang angkasa terbaru berupa kegiatan penamaan kawah di planet Mars yang dilakukan oleh perusahaan Uwingu;
2. Sehubungan dengan belum adanya instrumen hukum ruang angkasa internasional yang mengatur secara khusus mengenai kegiatan penamaan kawah di planet Mars, maka terhadap kegiatan tersebut pada saat ini berlaku *Moon Agreement 1979*. Oleh karena itu, sudah seharusnya Indonesia segera meratifikasi *Moon Agreement 1979*, mengingat Indonesia merupakan salah satu Negara yang berperan aktif dalam kegiatan keruangkasaan.